



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa seluruh usulan awal program/ kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten Barito Utara Tahun 2021 tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2020;
 - b. bahwa berkenaan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 343 ayat 1 butir a dan b pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Barito Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito

Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

20. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2020 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 KABUPATEN BARITO UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Utara ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Barito Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 14





KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah, rahmat dan karuniaNya jualah maka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Dokumen ini disusun mengacu kepada mekanisme dan sistematika yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Barito Utara sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Perangkat Daerah (PD) maupun instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada umumnya. Dokumen ini juga merupakan pedoman utama dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyempurnakan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021.

Pada Perubahan RKPD kali ini, sasaran dan prioritas pembangunan daerah masih fokus pada bidang kesehatan khususnya penanganan Covid-19, sesuai PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, mengharuskan alokasi anggaran daerah minimal 8% digunakan diantaranya



untuk Vaksinasi, Insentif Nakes dan belanja kesehatan lainnya serta mendukung kelurahan dalam melaksanakan PPKM Mikro.

Perihal mendasar lainnya pada Perubahan RKPD kali ini diantaranya pencapaian indikator-2 SPM Bidang kesehatan, percepatan penurunan Prevalensi Stunting, pelaksanaan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Germas dan upaya Pemerintah Kabupaten dalam menaikkan kelas RSUD Muara Teweh dari C ke B.

Demikian beberapa hal gambaran secara umum dokumen Perubahan RPKD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 ini, semoga dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. NADALSYAH



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum | I-4 |
| 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan.. | I-7 |
| 1.3.1 Maksud..... | II-7 |
| 1.3.2 Tujuan | II-7 |
| 1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan | II-8 |
| BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 KABUPATEN | |
| BARITO UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA.... | II-1 |
| 2.1. Pengantar | II-1 |
| 2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD..... | II-1 |
| BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Derah | III-1 |
| 3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... | III-7 |
| 3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... | III-12 |
| 3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-14 |
| BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN | |
| KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 | IV-1 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV-1 |
| 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan | |
| Pada Perubahan RKPD Tahun 2021 | IV-4 |
| 4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD | IV-7 |
| BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| 5.1. Perubahan Pendapatan | V-1 |
| 5.2. Perubahan Belanja..... | V-1 |



| | |
|--------------------------------|-------------|
| 5.3. Perubahan Pembiayaan..... | V-1 |
| BAB VI PENUTUP | VI-1 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. P-RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Perencanaan Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Pembangunan pada tingkat kabupaten harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan revisi dari RKPD anggaran murni 2021 yang pada perjalanannya berubah situasi dan kondisi yang ada.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, P-RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.



Sebagai dokumen resmi daerah, Perubahan RKPD Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang strategis karena berisi seluruh rangkuman usulan program dan kegiatan prioritas daerah tahun berjalan guna menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2021). P-RKPD Tahun 2021 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun ketiga ke dalam rencana operasional yang memuat Arah Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sehingga perubahan tersebut akan menjadi peluang daerah untuk mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada.

Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



6. Perubahan Renja OPD Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan Anggaran sampai dengan Semester II pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2021), ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang RKPD Barito Utara Tahun 2021. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021, dimana beberapa catatan yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan pada tahun 2020 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2021 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD murni atau APBD murni tahun 2021; dan/atau



4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (P-RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021. RKPD Perubahan Tahun 2021 sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Utara dengan lebih efisien dan efektif.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021, hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara



- Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (ROJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020;
26. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Barito Utara. RKPD Perubahan Tahun 2021 Kabupaten Barito Utara sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan perubahan di tahun 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. RKPD Perubahan ini memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Perubahan RKPD ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan



pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2021. Penyusunan Perubahan RKPD ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Barito Utara tahun 2021.

1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2021 beradsarkan adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (2021). Dalam pelaksanaannya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (n-1) harus digunakan untuk tahun berjalan (n);
3. Adanya pergeseran kegiatan antar SOPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2020 dan/ atau kegiatan baru/ alternatif yang harus ditampung dalam RKPD Perubahan Tahun 2021;
5. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 15% (lima belas persen);
6. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD.



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 KABUPATEN BARITO UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Pengantar

Evaluasi hasil RKPD tahun 2020 Kabupaten Barito Utara sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2021 pada tiap SOPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2021 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut:

Rerata indikator capaian = (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2021/ target triwulan kedua tahun 2021) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:

- (1) *Sangat Tinggi* $\geq 47\%$
- (2) *Tinggi* $\geq 39\%-46\%$
- (3) *Sedang* $\geq 34\%-38\%$
- (4) *Rendah* $\geq 26\%-33\%$
- (5) *Sangat Rendah* $\leq 25\%$

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap OPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2021 berdasarkan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara selengkapnya tersaji pada Tabel II.1, sedangkan uraian terinci dari evaluasi RKPD hingga Triwulan II tersaji pada Lampiran I.



Tabel II.1
Rekapitulasi Belanja (APBD) Triwulan II Tahun Anggaran 2021

| NO. | NAMA SOPD | JUMLAH PAGU APBD (Rp.) | BELANJA OPERASI | | | | BELANJA MODAL | | | | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | BELANJA TRANSFER | | | | TOTAL REALISASI APBD | | | INDIKATOR CAPAIAN |
|-----|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|-------------------|-------|------------|--------------------------|----------|-----|------------|---------------------|----------|-----|------------|----------------------|------------|-------|-------------------|
| | | | PAGU BELANJA OPERASI (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | PAGU MODAL (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | PAGU TIDAK TERDUGA (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | PAGU TRANSFER (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | KEUANGAN (Rp.) | FISI K (%) | | |
| | | | | (Rp.) | (%) | | | (Rp.) | (%) | | | (Rp.) | (%) | | | (Rp.) | (%) | | | | (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 39.871.442.776,00 | 39.267.210.776,00 | 8.798.148.512,00 | 22,41 | 30,97 | 604.232.000,00 | | - | | | | | | | | | | 8.798.148.512,00 | 22,07 | 30,50 | Sangat Rendah |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 38.101.481.900,00 | 34.489.681.900,00 | 11.729.745.257,00 | 34,01 | 34,91 | 3.611.800.000,00 | | - | 5,83 | | | | | | | | | 11.729.745.257,00 | 30,79 | 32,15 | Rendah |
| 3 | INSPEKTORAT | 8.188.312.779,00 | 7.367.205.679 | 2.769.010.531,00 | 37,59 | 37,59 | 821.107.100,00 | | - | | | | | | | | | | 2.769.010.531,00 | 33,82 | 33,82 | Rendah |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | 320.282.498.964,00 | 271.225.749.210,00 | 79.334.128.781,00 | 29,25 | 29,25 | 49.056.749.754,00 | | - | | | | | | | | | | 79.334.128.781,00 | 24,77 | 24,77 | Sangat Rendah |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 167.964.058.457,00 | 152.677.430.632,00 | 38.512.043.427,00 | 25,22 | 35,00 | 15.286.627.825,00 | | - | | | | | | | | | | 38.512.043.427,00 | 22,93 | 31,81 | Sangat Rendah |
| | RSUD BLUD | 19.500.000.000,00 | 18.883.000.000,00 | 8.165.987.089,00 | 43,25 | 43,25 | 617.000.000,00 | 94.280.000,00 | 15,28 | 15,28 | | | | | | | | | 8.260.267.089,00 | 42,36 | 42,36 | Tinggi |
| 6 | DINAS PUPR | 152.513.284.305,00 | 36.150.620.068 | 13.746.497.449,00 | 38,03 | 38,03 | 116.362.664.237,00 | 51.913.139.600,00 | 44,61 | 44,61 | | | | | | | | | 65.659.637.049,00 | 43,05 | 43,05 | Tinggi |
| 7 | DINAS PRKPP | 17.328.192.862,00 | 8.722.144.091 | 1.258.599.948,00 | 14,43 | 16,45 | 8.606.048.771,00 | | - | | | | | | | | | | 1.258.599.948,00 | 7,26 | 8,28 | Sangat Rendah |
| 8 | DISSOS PMD | 7.320.184.100,00 | 7.159.294.100 | 2.237.414.175,00 | 31,25 | 32,25 | 160.890.000,00 | | - | | | | | | | | | | 2.237.414.175,00 | 30,56 | 31,54 | Rendah |
| 9 | DISNAKERTRANS KOP | 5.738.963.000,00 | 5.663.280.500 | 1.993.900.640,00 | 35,21 | 39,28 | 75.682.500,00 | | - | | | | | | | | | | 1.993.900.640,00 | 34,74 | 38,76 | Sedang |
| 10 | DISDALDUK KB DAN P3A | 9.073.974.719,00 | 9.064.537.219,00 | 2.185.857.253,00 | 24,11 | 24,68 | 9.437.500,00 | | - | | | | | | | | | | 2.185.857.253,00 | 24,09 | 24,65 | Sangat Rendah |
| 11 | DKPP | 9.228.142.043,00 | 8.262.109.043,00 | 2.400.688.138,00 | 29,06 | 43,81 | 966.033.000,00 | 235.999.485,00 | 24,43 | 33,32 | | | | | | | | | 2.636.687.623,00 | 28,57 | 42,71 | Rendah |
| 12 | DINAS LH | 5.764.843.435,00 | 5.724.318.435 | 2.180.586.235,00 | 38,09 | 49,42 | 40.525.000,00 | 345.000,00 | 0,85 | 0,85 | | | | | | | | | 2.180.931.235,00 | 37,83 | 49,08 | Sedang |



| NO. | NAMA SOPD | JUMLAH PAGU APBD (Rp.) | BELANJA OPERASI | | | | BELANJA MODAL | | | | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | BELANJA TRANSFER | | | | TOTAL REALISASI APBD | | | INDIKATOR CAPAIAN |
|-----|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------|--------|------------------|---------------|-------|--------|--------------------------|----------|-----|--------|---------------------|-------------------|-------|--------|----------------------|------------|-------|-------------------|
| | | | PAGU BELANJA OPERASI (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K | PAGU MODAL (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K | PAGU TIDAK TERDUGA (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K | PAGU TRANSFER (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K | KEUANGAN (Rp.) | FISI K (%) | | |
| | | | | (Rp.) | (%) | (%) | | (Rp.) | (%) | (%) | | (Rp.) | (%) | (%) | | (Rp.) | (%) | (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | DISDUKCAPIL | 4.337.519.626,00 | 4.258.019.626 | 1.304.442.815,00 | 30,63 | 31,32 | 79.500.000,00 | | - | | | | | | | | | | 1.304.442.815,00 | 30,07 | 30,75 | Rendah |
| 14 | DISHUB | 7.296.476.800,00 | 6.850.539.300 | 2.897.459.627,00 | 42,30 | 42,30 | 445.937.500,00 | | - | | | | | | | | | | 2.897.459.627,00 | 39,71 | 39,71 | Tinggi |
| 15 | DINAS KIP | 5.976.710.440,00 | 5.905.485.440,00 | 1.356.045.912,00 | 22,96 | 22,96 | 71.225.000,00 | | - | | | | | | | | | | 1.356.045.912,00 | 22,69 | 22,69 | Sangat Rendah |
| 16 | DINAS PMPTSP | 5.066.830.700,00 | 5.066.830.700,00 | 1.454.699.644,00 | 28,71 | 37,54 | | | | | | | | | | | | | 1.454.699.644,00 | 28,71 | 37,54 | Rendah |
| 17 | DISBUDPARPOR A | 21.230.534.894,00 | 19.843.469.264 | 2.180.613.087,00 | 10,99 | 18,75 | 1.387.065.630,00 | 37.790.500,00 | 2,72 | 3,00 | | | | | | | | | 2.218.403.587,00 | 10,45 | 17,72 | Sangat Rendah |
| 18 | DINAS SIPTAKA | 7.128.611.600,00 | 3.794.056.350 | 1.350.584.994,00 | 35,60 | 55,46 | 3.334.555.250,00 | | - | | | | | | | | | | 1.350.584.994,00 | 18,95 | 29,52 | Sangat Rendah |
| 19 | DISTAN | 20.555.639.733,00 | 20.458.169.233,00 | 6.556.609.913,00 | 32,05 | 44,78 | 97.470.500,00 | | - | 34,13 | | | | | | | | | 6.556.609.913,00 | 31,90 | 44,73 | Rendah |
| 20 | DISDAGRIN | 10.418.127.043,00 | 8.241.811.622 | 2.135.399.408,00 | 25,91 | 32,17 | 2.176.315.421,00 | | - | | | | | | | | | | 2.135.399.408,00 | 20,50 | 25,45 | Sangat Rendah |
| 21 | SATPOL PP DAN DAMKAR | 7.119.177.595,00 | 7.091.040.920,00 | 3.036.892.537,00 | 42,83 | 42,83 | 28.136.675,00 | | - | | | | | | | | | | 3.036.892.537,00 | 42,66 | 42,66 | Tinggi |
| 22 | BAPPEDA LITBANG | 5.867.221.340,00 | 5.867.221.340,00 | 1.805.697.245,00 | 30,78 | 32,96 | | | | | | | | | | | | | 1.805.697.245,00 | 30,78 | 32,96 | Rendah |
| 23 | BPPD | 6.817.503.500,00 | 6.777.599.240,00 | 2.172.263.975,00 | 32,05 | 33,27 | 39.904.260,00 | | - | | | | | | | | | | 2.172.263.975,00 | 31,86 | 33,08 | Rendah |
| 24 | BPKA | 189.070.214.116,00 | 26.240.194.010,00 | 9.304.985.455,00 | 35,46 | 63,33 | 28.437.500,00 | 11.585.000,00 | 40,74 | 80,00 | 9.306.088.911,00 | | - | | 153.495.493.695,00 | 18.256.698.600,00 | 11,89 | 11,89 | 27.573.269.055,00 | 14,58 | 18,46 | Sangat Rendah |
| 25 | BKPSDM | 4.966.832.275,00 | 4.818.812.275,00 | 1.337.174.176,00 | 27,75 | 27,75 | 148.020.000,00 | | - | | | | | | | | | | 1.337.174.176,00 | 26,92 | 26,92 | Rendah |
| 26 | BADAN KESBANGPOL | 5.799.416.005,00 | 5.503.236.625 | 1.276.240.493,00 | 23,19 | 45,00 | 296.179.380 | | - | 43,00 | | | | | | | | | 1.276.240.493,00 | 22,01 | 44,90 | Sangat Rendah |



| NO. | NAMA SOPD | JUMLAH PAGU APBD (Rp.) | BELANJA OPERASI | | | | BELANJA MODAL | | | | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | BELANJA TRANSFER | | | | TOTAL REALISASI APBD | | | INDIKATOR CAPAIAN |
|---------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|--------------------------|----------|------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | PAGU BELANJA OPERASI (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | PAGU MODAL (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | PAGU TIDAK TERDUGA (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | PAGU TRANSFER (Rp.) | KEUANGAN | | FISI K (%) | KEUANGAN (Rp.) | FISI K (%) | | |
| | | | | (Rp.) | (%) | | | (Rp.) | (%) | | | (Rp.) | (%) | | | (Rp.) | (%) | | | | (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | BPBD | 2.696.532.000,00 | 2.696.532.000,00 | 1.158.349.083,00 | 42,96 | 42,96 | | | | | | | | | | | | | 1.158.349.083,00 | 42,96 | 42,96 | Tinggi |
| 28 | Kec. Teweh Tengah | 5.348.850.579,00 | 4.656.250.259,00 | 1.715.851.947,00 | 36,85 | 38,10 | 692.600.320,00 | 97.515.000,00 | 14,08 | 14,08 | | | | | | | | | 1.813.366.947,00 | 33,90 | 34,99 | Rendah |
| 29 | Kec. Lahei | 4.139.784.096,00 | 3.503.604.327 | 1.396.020.927,00 | 39,85 | 39,85 | 636.179.769,00 | | - | | | | | | | | | | 1.396.020.927,00 | 33,72 | 33,72 | Rendah |
| 30 | Kec. Gunung Timang | 2.635.684.000,00 | 2.635.684.000 | 805.371.722,00 | 30,56 | 30,56 | | | | | | | | | | | | | 805.371.722,00 | 30,56 | 30,56 | Rendah |
| 31 | Kec. Teweh Timur | 2.053.615.000,00 | 2.044.465.000,00 | 678.641.455,00 | 33,19 | 33,19 | 9.150.000,00 | | - | | | | | | | | | | 678.641.455,00 | 33,05 | 33,05 | Rendah |
| 32 | Kec. Montallat | 5.599.817.400,00 | 3.966.198.286,00 | 1.504.236.647,00 | 37,93 | 37,93 | 1.633.619.114,00 | 14.375.000,00 | 0,88 | 0,88 | | | | | | | | | 1.518.611.647,00 | 27,12 | 27,12 | Rendah |
| 33 | Kec. Gunung Purei | 2.335.190.200,00 | 2.298.065.200,00 | 704.682.852,00 | 30,66 | 30,66 | 37.125.000,00 | | - | | | | | | | | | | 704.682.852,00 | 30,18 | 30,18 | Rendah |
| 34 | Kec. Teweh Baru | 4.543.518.674,00 | 4.078.621.334,00 | 1.538.286.341,00 | 37,72 | 40,22 | 464.897.340,00 | 6.850.000,00 | 1,47 | 1,47 | | | | | | | | | 1.545.136.341,00 | 34,01 | 36,26 | Sedang |
| 35 | Kec. Teweh Selatan | 2.297.383.500,00 | 2.272.963.500,00 | 698.368.644,00 | 30,73 | 48,89 | 24.420.000,00 | | - | | | | | | | | | | 698.368.644,00 | 30,40 | 48,37 | Rendah |
| 36 | Kec. Lahei Barat | 2.184.996.800,00 | 2.137.821.800,00 | 801.484.281,00 | 37,49 | 37,49 | 47.175.000,00 | | | | | | | | | | | | 801.484.281,00 | 36,68 | 36,68 | Sedang |
| JUMLAH | | 1.136.361.567.256,00 | 765.663.273.304,00 | 224.483.010.615,00 | 29,32 | 34,04 | 207.896.711.346,00 | 52.411.879.585,00 | 25,21 | 25,44 | 9.306.088.911,00 | - | - | - | 153.495.493.695,00 | 18.256.698.600,00 | - | - | 295.151.588.800,00 | 25,97 | 32,04 | Sangat Rendah |



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2021), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021.

Penanganan pandemi COVID-19 tetap menjadi prioritas dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021. Sampai dengan Tahun 2022 mendatang, kemungkinan pandemi COVID-19 belum akan usai sepenuhnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten harus melakukan penyesuaian besar-besaran dalam menyikapi pandemi ini.

Guna menanggulangi terpaan pandemi COVID-19, pendanaan pembangunan daerah atas arahan pemerintah pusat dan provinsi serta berangkat dari kebutuhan riil di lapangan, harus difokuskan ke sektor kesehatan, pemulihan sosial ekonomi, serta penanggulangan kebencanaan meskipun pembangunan di sektor lainnya juga harus tetap berjalan.

Selain Jalan dan Jembatan yang menjadi infrastruktur penopang perekonomian daerah, pembangunan sektor infrastruktur juga fokus pada infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi permukiman, serta saluran irigasi. Di sektor lingkungan hidup, kabupaten juga berupaya melakukan mitigasi bencana alam, menanggulangi kerusakan lingkungan dan tingginya risiko bencana yang diakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Pada sektor ekonomi, anggaran daerah diarahkan guna pemulihan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, perluasan lapangan kerja, peningkatan diversifikasi usaha, serta peningkatan sektor UMKM lokal dan pariwisata. Sementara itu Pemerintah menegaskan pada arah penanganan COVID-19 di daerah yang dibagi dalam tiga fokus kebijakan, yaitu pemulihan ekonomi, peningkatan belanja infrastruktur daerah, serta sinergi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).



Secara nasional, Indonesia yang ekonominya lebih dari 50 persen ditopang oleh komoditas bahan mentah, dan produk manufaktur sebagian besar tergantung produk import walaupun harga komoditas ekspor seperti batubara dan minyak kelapa sawit cenderung membaik seiring meningkatnya harga minyak dunia.

Kondisi ekonomi global berdampak pada Perekonomian regional tak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten kota yang ditopang oleh komoditas mentah, dan produk import sehingga pertumbuhan perekonomian Kalteng cenderung jalan di tempat. Kabupaten Barito Utara yang merupakan salah satu kabupaten kota di Kalimantan Tengah penghasil bahan mentah dan pengguna produk import merasakan pukulan yang sangat signifikan terhadap perkonomiannya dan trend pertumbuhannya senantiasa stagnan.

Kondisi perekonomian ini masih bertumbuh tertolong oleh sektor-sektor yang ditopang oleh belanja pemerintah dan tingkat konsumsi yang tinggi yang mendorong Bergeraknya sektor perdagangan dan jasa.

Hal yang tak boleh dilupakan adalah mulai diberlakukannya pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA harus disikapi sebagai peluang sekaligus juga tantangan. Dengan terbukanya pasar ASEAN, Indonesia bisa memasarkan produk ke negara Asia Tenggara lainnya. Namun sebaliknya, MEA juga bisa jadi ancaman karena besarnya populasi Indonesia sudah pasti akan dilihat sebagai pasar potensial bagi negara ASEAN lainnya.

Indonesia punya keunggulan komparatif untuk produk-produk tertentu. Namun, untuk bersaing dalam MEA adalah suatu keharusan, masyarakat lokal harus meningkatkan kompetensinya karena tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menerima serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang dewasa ini dibalikkan menjadi isu negatif yang menjadi komoditas politik kelompok tertentu untuk menyerang kebijakan pemerintah secara tidak proporsional dan dapat dipastikan hoax. Cara menghadapinya tentu saja memperbaiki kualitas pendidikan, mengikuti program pengembangan keterampilan modern baik di dalam maupun luar negeri untuk memenangkan persaingan regional tersebut.

Sementara dari World Bank menyebutkan bahwa ekonomi negara-negara besar dan berkembang di ASEAN dan Asia timur mengalami penurunan



khususnya di tahun 2020 dan 2021 ini ketika virus corona menyebar ke seluruh dunia akibat Penyebaran virus yang cepat membuat banyak negara melakukan isolasi diri bahkan melakukan penguncian (lockdown). Kebijakan ini membuat aktivitas ekonomi banyak yang terhenti.

Kondisi perekonomian di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Barito Utara khususnya pada akhir tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 juga terdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara. Sejalan dengan kondisi tersebut, ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara pada khususnya, diantaranya adalah:

1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, Tiongkok ACFTA 2010 dan *Asia Economic Community (AEC) 2015* yang menjadikan daerah sebagai wadah pencaker TKA dan produk luar daerah;
2. Tingginya permintaan impor produk bahan baku industri dan bahan pangan;
3. Longgarnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi;
4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang berimbas pada kenaikan harga komoditi dan inflasi daerah;
5. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan meningkatkan risiko keberlanjutan ekosistem;
6. Kurangnya sinergitas kebijakan antar sektor dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
7. Melemahnya ekonomi global sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah :

1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor bagi daerah penghasil komoditi ekspor (batu bara, karet alam, kelapa sawit dan rotan);
2. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan);
3. Meningkatnya peluang investasi karena ketersediaan lahan;
4. Ketergantungan nasional terhadap Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi penghasil bahan galian (Emas, Batu Bara, dan Gas Alam);



5. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta (G to B) dan Negara lain (bilateral);
6. Akselerasi dan komitmen dukungan pengembangan infrastruktur dan pengembangan potensi wilayah;
7. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah (RTRW).

Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Barito Utara ke arah yang lebih baik lagi, Kabupaten Barito Utara memiliki Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah seperti berikut :

1. Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar.
 - Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar.
 - Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar.
2. Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM.
 - Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal.
3. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha.
 - Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
4. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil.
 - Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Barito Utara Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut:



Tabel III.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

| No. | Indikator Makro | Tahun | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| 1. | PDRB atas dasar harga berlaku (Miliar Rp) | 7.358,8 | 8.254,8 | 9.220,7 | 9.800,7 | 93.91,7 |
| 2. | PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rp) | 6.008,6 | 6.369,6 | 6.748,6 | 7.114,5 | 6.955,4 |
| 3. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,48 | 6,01 | 6,01 | 5,95 | -2,24 |
| 4. | Year on Year Inflasi (%) | 1,91 | 3,11 | - | - | - |
| 5. | PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah) | 57.311.596 | 63.848.832 | 70.918.167 | 74.981.980 | 71.503.021 |
| 6. | PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah) | 46.795.773 | 49.267.269 | 51.904.696 | 54.429.982 | 52.954.464 |
| 7. | Angka Pengangguran (%) | - | 5,19 | 4,34 | 3,92 | 5,29 |
| 8. | Persentase Penduduk Miskin | 5,38 | 5,21 | 5,00 | 4,95 | 5,17 |
| 9. | Rata-rata Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) | 104,79 | 105,70 | 100,00 | 103,08 | 104,65 |
| 10. | Nilai Tukar Petani (NTP) | 97,60 | 98,60 | 100,00 | 102,66 | 103,55 |

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023 (diolah)

Keterangan: * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Kegiatan investasi diperkirakan masih akan terus berkembang sejalan dengan komitmen Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan pelayanan publik, pengembangan berbagai infrastruktur pendukung investasi, optimalisasi sumber energi baru serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusifitas keamanan dan politik daerah juga mendukung prioritas utama Pemerintah pusat dalam upaya perbaikan perekonomian daerah maupun pusat.

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi perekonomian makro nasional dan provinsi Kalimantan Tengah, dimana hal ini berimbas pada kondisi perekonomian di Kabupaten Barito Utara. Oleh karenanya perlu untuk melihat dan melakukan penyesuaian dalam target serta asumsi perekonomian. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.



Visi pembangunan di Kabupaten Barito Utara : **“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”**, yang kemudian dijabarkan dalam dalam lima misi daerah.

Implementasi perwujudan pencapaian visi dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan dalam APBD setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dan provinsi.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro yang disajikan di atas, maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:

1. *Kondisi Infrastruktur.*

Infrastruktur daerah khususnya jalan strategis di Kabupaten Barito Utara yang masih belum memadai diantaranya dari sisi lebar jalan dan kondisi permukaan jalan (banyak lubang dan gelombang) serta bahu jalan yang longsor terkena erosi, padahal jalan strategis tersebut menghubungkan antar wilayah yang memiliki komoditi potensial bagi perekonomian dan pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan Muara Teweh – Jingah, jembatan Montallat – Tumpung Laung, jembatan Muara Teweh – Desa Lemo, Bumi Perkemahan Panglima Batur, Water Front City dan RSUD Kabupaten Barito Utara.

2. *Stabilitas Ekonomi.*

Perhatian perlu diberikan pada usaha menjaga stabilitas harga komoditi pokok dan sekunder, harga komoditi baik migas maupun non migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. Stabilitas ekonomi akan makin rentan menghadapi tekanan di tengah gejolak kondisi makro ekonomi akibat kenaikan BBM dan fluktuasi rupiah terhadap dolar, disamping itu dampak Pandemi COVID-19 juga menjadi pukulan keras untuk stabilitas Ekonomi.

3. *Akselerasi Program Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan.*

Pelemahan rupiah akan berdampak kepada kontraksi ekonomi yang



kemudian akan bermuara pada daya beli masyarakat. Langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja dan angka kemiskinan, dengan memerhatikan kemampuan anggaran pemerintah yang tersedia.

4. *Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi.*

Perlambatan ekonomi akan terjadi pada bidang industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor. Pelambatan ekonomi biasanya akan diikuti inefisiensi, inflasi dan juga pengangguran yang akan memperlambat kemajuan dan kemampuan pembangunan.

Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Barito Utara perlu memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan segera dari pemerintah, kemudian, proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian.

Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2021 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan; penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir 2021.

3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah.



Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama penanganan Covid-19. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus memfokuskan pada upaya optimalisasi dan peningkatan PAD.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD Barito Utara masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.



Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi factor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Untuk mencapai target RAPBD, Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain mengintensifkan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan meningkatkan hasil kekayaan daerah serta sumber-sumber penghasilan lainnya yang tidak memberatkan masyarakat dan mengganggu jalannya proses produksi di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu maka kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Pajak Daerah

- Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah dijalankan;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan penggalan potensi;
- Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha;
- Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda;
- Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan;



- Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 BPKA Kabupaten Barito Utara dan Bank Persepsi;
- Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai;
- Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak;
- Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi;
- Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan dan ketentuan yang baru;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis

2. Retribusi Daerah

- Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain;
- Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyeterannya;
- Menindaklanjuti pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan;
- Mengoptimalkan pemungutan retribusi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito;
- Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD;
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak



Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (AP);

- Peningkatan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru.

5. Dana Perimbangan

- Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil migas dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
- Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) serta Pajak Penghasilan;
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru;
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dari realisasi APBD (setelah perubahan) maupun proyeksi APBD, dapat dilihat pada data tabel berikut :

Tabel III.2
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2020

| Uraian | 2019 | 2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 74.324.983.989,24 | 87.638.938.761,10 |
| Hasil Pajak Daerah | 14.252.610.831,00 | 15.779.454.185,00 |
| Hasil Retribusi Daerah | 7.612.371.689,00 | 8.255.070.663,4 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.882.897.108,00 | 8.727.329.189,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 43.577.104.361,24 | 54.877.084.723,70 |
| Dana Perimbangan | 861.458.355.402,00 | 762.044.881.674,00 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 175.742.139.562,00 | 170.640.345.217,00 |
| Dana Alokasi Umum | 573.285.753.000,00 | 510.002.173.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 112.430.462.840,00 | 81.402.363.457,00 |
| Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | - | - |



| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 317.390.201.228,94 | 261.513.471.282,11 |
| Hibah | 21.782.108.000,00 | - |
| Dana Darurat | - | - |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 70.499.922.410,94 | 38.363.162.116,11 |
| Dana Penyesuaian dana Otonomi Khusus | 109.802.018.818,00 | 130.205.705.166,00 |
| Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 25.150.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| Pendapatan lainnya | - | - |
| Dana Desa | 90.156.152.000,00 | 92.744.604.000,00 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Tabel III.3
Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 92.985.210.655 | 106.932.992.253 | 122.972.941.091 |
| Pajak Daerah | 19.157.000.000 | 22.030.550.000 | 25.335.132.500 |
| Retribusi Daerah | 14.721.447.648 | 16.929.664.795 | 19.469.114.514 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.614.597.000 | 12.206.786.550 | 14.037.804.533 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 48.492.166.007 | 55.765.990.908 | 64.130.889.544 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 985.130.767.000 | 1.009.259.036.175 | 1.033.990.512.079 |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 965.130.767.000 | 989.259.036.175 | 1.013.990.512.079 |
| Dana Perimbangan | 844.625.889.000 | 865.741.536.225 | 887.385.074.631 |
| Dana Transfer Umum | 657.656.343.000 | 674.097.751.575 | 690.950.195.364 |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak | 140.018.432.000 | 143.518.892.800 | 147.106.865.120 |
| b. Dana Alokasi Umum | 517.637.911.000 | 530.578.858.775 | 543.843.330.244 |
| Dana Transfer Khusus | 186.969.546.000 | 191.643.784.650 | 196.434.879.266 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 90.640.131.000 | 92.906.134.275 | 95.228.787.632 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 96.329.415.000 | 98.737.650.375 | 101.206.091.634 |
| Dana Insentif Daerah | 26.028.179.000 | 26.678.883.475 | 27.345.855.562 |
| Dana Desa | 94.476.699.000 | 96.838.616.475 | 99.259.581.887 |
| TRANSFER ANTAR DAERAH | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Bantuan Keuangan | 0 | 0 | 0 |
| LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0 | 0 | 0 |
| Hibah | 0 | 0 | 0 |
| Dana Darurat | 0 | 0 | 0 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah



Kabupaten Barito Utara adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, realisasi (perubahan) belanja daerah tahun 2012-2021 dan perkiraan di tahun 2022 dan 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja Daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Tabel III.4
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2020

| Uraian | 2019 | 2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 638.097.064.106,56 | 621.619.791.604,36 |
| Belanja Pegawai | 418.467.055.544,00 | 409.215.775.817,00 |
| Belanja Subsidi | - | |
| Belanja Hibah | 48.992.217.345,71 | 31.958.303.136,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 786.540.000,00 | 1.035.750.000,00 |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.950.260.008,85 | 2.794.341.576,36 |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik | 167.865.241.208,00 | 159.524.453.682,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 35.750.000,00 | 17.091.167.393,00 |
| BELANJA LANGSUNG | 601.932.395.051,78 | 454.191.045.642,00 |
| Belanja Pegawai | 80.115.417.597,00 | 95.737.137.318,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 222.834.761.434,43 | 163.810.317.724,00 |
| Belanja Modal | 298.982.216.020,35 | 194.643.590.600,00 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Tabel III.5



Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| BELANJA OPERASI | 765.663.273.304 | 784.554.046.723 | 803.510.634.611 |
| Belanja Pegawai | 569.633.323.304 | 584.045.046.384 | 598.704.577.048 |
| Belanja Barang dan Jasa | 162.206.718.500 | 166.310.548.478 | 170.540.165.038 |
| Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Hibah | 31.058.631.500 | 31.363.907.481 | 31.360.201.082 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.764.600.000 | 2.834.544.380 | 2.905.691.444 |
| BELANJA MODAL | 207.896.711.346 | 213.156.498.143 | 218.506.726.246 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 9.306.088.911 | 10.000.000.000 | 11.000.000.000 |
| BELANJA TRANSFER | 153.495.493.695 | 157.378.929.685 | 161.329.140.821 |
| Belanja Bagi Hasil | 3.358.644.695 | 3.443.618.406 | 3.530.053.228 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 150.136.849.000 | 153.935.311.280 | 157.799.087.593 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Tabel III.6
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2020

| No | Uraian | 2019 | 2020 |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A | REALISASI PENDAPATAN DAERAH | 1.253.173.540.620,18 | 1.111.197.291.717,21 |
| B | REALISASI BELANJA DAERAH | 1.240.029.459.158,34 | 1.075.810.837.246,36 |
| | Surplus/(defisit) Anggaran | 13.144.081.461,84 | 35.386.454.470,85 |
| C | PEMBIAYAAN DAERAH | 205.582.174.338,86 | 218.726.255.800,70 |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 201.291.426.870,86 | 218.726.255.800,70 |
| a | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 0 | 0 |



| | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| b | Penerimaan Pinjaman Daerah | 4.290.747.468,00 | 0 |
| c | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 |
| d | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 205.582.174.338,86 | 218.726.255.800,70 |
| 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| a | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0 | 0 |
| b | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 |
| c | Pembayaran Pokok Utang | 0 | 0 |
| | Pembiayaan Netto | 205.582.174.338,86 | 218.726.255.800,70 |
| | Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan | 218.726.255.800,70 | 254.112.710.271,55 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Tabel III.7
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A | REALISASI PENDAPATAN DAERAH | 1.078.115.977.655 | 1.116.192.028.428 | 1.156.963.453.171 |
| B | REALISASI BELANJA DAERAH | 1.136.361.567.256 | 1.165.089.474.551 | 1.194.346.501.678 |
| | Surplus/(defisit) Anggaran | (58.245.589.601) | (48.897.446.123) | (37.383.048.508) |
| C | PEMBIAYAAN DAERAH | 129.221.844.601 | 116.299.660.141 | 104.669.694.127 |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 129.221.844.601 | 116.299.660.141 | 104.669.694.127 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0 | 0 | 0 |
| | Pembiayaan Netto | 129.221.844.601 | 116.299.660.141 | 104.669.694.127 |
| | Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan | 70.976.255.000 | 67.402.214.018 | 67.286.645.619 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta perkembangan ekonomi regional.

Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2021 akan bertumpu pada 7 Prioritas Nasional untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Tujuh agenda prioritas dalam pemerintahan yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran Perubahan RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran Perubahan RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran



pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Untuk mendukung Visi Misi Bupati Barito Utara yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel IV.1.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta Target pada Tahun 2021 Kabupaten Barito Utara (2018-2023)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2021 |
|--|--|---|--|---|-------------------|
| Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi | Meningkatnya konektivitas antar wilayah | Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota | | | 81,55 |
| | | | Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | 85,35 |
| | | | Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung listrik | Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | 81,55 |
| | | | Menurunnya desa/ kelurahan <i>blankspot</i> | Persentase desa/ kelurahan <i>blankspot</i> | 10,50 |
| Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera | Indeks Pembangunan Manusia | | | 70,65 |
| | | | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | 1. Rata-rata lama sekolah | 8,50 Tahun |



| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2021 |
|--|--|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | 2. Angka melek huruf | 99,20 % |
| | | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | Angka Harapan Hidup | 71,30 Tahun |
| | | | Meningkatnya daya beli masyarakat | Pengeluaran perkapita pertahun | 9.643 Juta Rupiah |
| Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | | 3,98 |
| | | Indeks Gini | | | 0,304 |
| | | Persentase Penduduk Miskin | | | 5,10 |
| | | | Meningkatnya sektor pertanian | PDRB sektor pertanian | 571.795,0 Juta Rupiah |
| | | | Meningkatnya sektor perikanan | PDRB sektor perikanan | 174.743,4 Juta Rupiah |
| | | | Meningkatnya sektor perkebunan | PDRB sektor perkebunan | 378.721,2 Juta Rupiah |
| | | | Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri | 1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah 2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri | 139.038,2 Juta Rupiah 721.753,8 Juta Rupiah 931.755,8 Juta Rupiah |
| | | | Meningkatnya daya saing tenaga kerja | 1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk | 5,19 % 51,42 Juta Rupiah |
| Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Menurunnya pencemaran lingkungan | | 86,90 |



| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2021 |
|---|--|------------------------------------|---|--|-------------------|
| Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup | kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya. | Angka kriminalitas yang tertangani | | | 12 |
| | | Angka Konflik | | | 4 |
| | | | Meningkatnya daya saing pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 91,50 % |
| | | | Meningkatnya ketertiban masyarakat | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | 87,50 % |
| | | | Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat | Persentase kasus konflik yang tertangani | 80 % |
| | | | Menurunnya penyandang masalah sosial | Persentase PMKS yang mandiri | 21,09 % |
| Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) | Terwujudnya Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). | Indeks Reformasi Birokrasi | | | B (60,01) |
| | | | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | B (60,01) |
| | | | Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja | Nilai SAKIP | B (61) |
| | | | Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B (76,80) |
| | | | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah | Opini BPK | WTP (1) |

Sumber: RPJMD Kabupaten Barito Utara, 2018-2023 (diolah)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2021 adalah gambaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



(RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 – 2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023, dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Prioritas tersebut ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing/kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana perekonomian yang memadai terutama jalan, jembatan, listrik dan air yang tersedia cukup dan sanitasi yang layak.

Selanjutnya setiap prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.2.
Hubungan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 dalam acuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

| Program Prioritas Tahun 2021 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah | Program Prioritas Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah• Pemerataan infrastruktur wilayah• Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan Pantai• Stabilitas Ekonomi Daerah• Peningkatan pendapatan masyarakat• Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi• Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas• Pengelolaan industri pariwisata• Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah.• Meningkatnya desa yang terhubung listrik.• Menurunnya desa <i>blankspot</i>.• Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.• Meningkatnya daya beli masyarakat.• Meningkatnya sektor pertanian.• Meningkatnya sektor perikanan.• Meningkatnya sektor perkebunan• Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri. |



| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya daya saing tenaga kerja• Menurunnya pencemaran lingkungan.• Meningkatnya daya saing pariwisata.• Meningkatnya ketertiban masyarakat.• Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat.• Menurunnya penyandang masalah sosial.• Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.• Meningkatnya kualitas penerapan manajemen kinerja.• Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.• Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah |
|--|---|

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan semester II, ternyata ada beberapa program kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan, karena tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

Adapun kebijakan prioritas pembangunan yang mengalami perubahan anggaran seperti sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan layanan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi diseluruh Perangkat Daerah dan intensifikasi dan



- ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan berupa Diklat Pengawas se-Kabupaten melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan.
 3. Perlunya peningkatan pelayanan berupa penambahan sarana dan prasarana medis melalui Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
 4. Perlunya peningkatan layanan pengelolaan persampahan daerah sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung program Adipura melalui Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
 5. Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur daerah terutama jalan dan jembatan, jaringan irigasi serta sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin melalui Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dan Program Lingkungan Sehat Perumahan.

4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2021 berisi saran dan pendapat dari DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan Fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

1. Tujuan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Barito Utara dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Barito Utara, dalam upaya mewujudkan tercapainya visi



Kabupaten Barito Utara: Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 yaitu :

- a. Memberikan bahan, arahan kebijakan, sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023.
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2018- 2023.
- c. Membuka ruang arah kebijakan dan usulan pembangunan yang bersumber dari DPRD Kabupaten Barito utara untuk Perubahan RPJMD 2018-2023.

2. Permasalahan dan solusi berdasarkan kewenangan menurut pandangan DPRD

a. Bidang Pemerintahan

- Percepatan penyelesaian Tata Batas Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan.
- Optimalisasi pengelolaan dana Desa dan Kelurahan.
- Pembangunan atau Rehab sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

b. Bidang Perekonomian

- Peningkatan sektor ekonomi kerakyatan berbasis budaya lokal.
- Optimalisasi sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan perekonomian rakyat.
- Optimalisasi pasar-pasar tradisional.
- Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

c. Bidang Keuangan dan Aset

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Efisiensi Penggunaan dana APBD.
- Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dari Sedang menjadi Tinggi.



- Tertib Administrasi Aset Bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Bidang Pekerjaan Umum
- Pembangunan, Peningkatan dan rehab jalan antar Desa.
 - Pembangunan, Peningkatan dan Rehab Jembatan di desa.
Pembangunan, Peningkatan dan Rehab Jembatan di desa.
 - Pembangunan, peningkatan dan rehab drainase di Kota dan di pedesaan.
 - Pembangunan dan rehab Turap tebing sungai yang rawan longsor.
 - Peningkatan Jalan lingkungan di Kota.
 - Optimalisasi Pengelolaan sampah di Kota dan di Pedesaan.
 - Optimalisasi Pengelolaan Taman Kota.
- e. Bidang Lingkungan Hidup
- Peningkatan upaya pencegahan kebakaran Hutan dan lahan.
 - Reklamasi bekas galian tambang.
 - Pengendalian dan pengwasan terhadap limbah dan bahan-bahan berbahaya.
 - Optimalisasi ruang terbuka hijau.
- f. Bidang Energi
- Perluasan pembangunan jaringan listrik dari PLN.
 - Pembangunan pembangkitan listrik tenaga diesel atau tenaga surya bagi wilayah yang belum terlayani oleh PLN.
- g. Bidang Pendidikan
- Pembangunan atau rehab gedung sekolah.
 - Pembangunan dan atau rehab rumah dinas Kepala Sekolah, Guru atau Penjaga Sekolah.
 - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar.
 - Peningkatan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri.
 - Penambahan tenaga guru PNS maupun honorer.
 - Peningkatan disiplin guru maupun murid.
 - Pemberian reward kepada guru berprestasi dan sanksi kepada yang tidak disiplin.



- Pemerataan penempatan tenaga guru di kota maupun di desa.
- Peningkatan kemampuan teknis administrasi pengelolaan dana BOS.

h. Bidang Kesehatan

- Percepatan Pembangunan atau rehabilitasi Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pustu, Puskesmas dan lain-lain.
- Pengadaan alat kesehatan yang berstandar internasional.
- Pembangunan atau rehab rumah dinas tenaga medis.
- Terjaminnya ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pustu, Puskesmas dan lain-lain.
- Penambahan Tenaga Dokter spesialis, Dokter Umum, Perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya.
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.
- Peningkatan disiplin tenaga Kesehatan.
- Pemberian reward kepada tenaga kesehatan yang berprestasi dan punishment kepada yang tidak disiplin.

i. Bidang Pertanian

- Pembukaan Areal Pertanian baru.
- Peningkatan Produksi Pertanian.
- Pemanfaatan lahan tidur untuk menanam jagung, palawija dan lain-lain.
- Pemanfaatan Teknologi pertanian.
- Penyediaan bibit unggul untuk petani.

j. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan

- Terjaminnya kesediaan pangan.
- Peningkatan Produksi Pertanian Budidaya dan tangkapan.
- Penyediaan bibit dan pakan ikan kepada petani.
- Pelatihan budidaya ikan kepada petani.

k. Bidang Keagamaan

- Pembangunan atau rehab rumah ibadah.
- Pembinaan kepada organisasi keagamaan.
- Peningkatan kerukunan antar umat beragama



1. Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Olah Raga
 - Pengembangan Objek wisata alam dan budaya.
 - Optimalisasi objek wisata rumah betang.
 - Optimalisasi promosi destinasi wisata unggulan.
 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - Peningkatan Prestasi atlet.
- m. Bidang Tenaga Kerja
 - Peningkatan kuantitas Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal (putra daerah) pada perusahaan-perusahaan.
 - Pelatihan Teknis bagi Tenaga Kerja Lokal.
 - Optimalisasi Pengawasan Tenaga Kerja Asing.
 - Percepatan penyelesaian sengketa antara pekerja dengan perusahaan melalui mediasi.
- n. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Pemberian bantuan sosial untuk masyarakat agar tepat Guna dan Tepat sasaran.
 - Peningkatan kualitas Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.
 - Peningkatan Kemampuan Administratif pengelolaan Dana Desa maupun ADD.
 - Optimalisasi Pengawasan penggunaan DD maupun ADD.
- o. Bidang Perencanaan
 - Memprioritaskan perencanaan dari bawah (bottom up planning).
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar disusun berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- p. Bidang Pengawasan
 - Peningkatan Kuantitas maupun kualitas Pengawasan Internal Pemerintah oleh Inspektorat.
 - Percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.
 - Pelaksanaan Penegakan Perda oleh Satpol PP.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab V ini akan dibahas tentang rencana kerja dan pendanaan daerah yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

5.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada : a) penyesuaian PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2020); b) penyesuaian Pendapatan Transfer). Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel V.1

Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2021

| No. | Uraian | APBD 2021 (Murni) | Perubahan RKPd | +/- |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| a | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 92.985.210.655 | 92.985.210.655 | - |
| | Pajak Daerah | 19.157.000.000 | 19.157.000.000 | - |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 14.721.447.648 | 14.721.447.648 | - |
| | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 10.614.597.000 | 10.614.597.000 | - |
| b | PENDAPATAN TRANSFER | 985.130.767.000 | 968.552.195.000 | -16.578.572.000 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 965.130.767.000 | 984.552.195.000 | 19.421.428.000 |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | - |
| | Jumlah | 2.107.739.789.303 | 2.110.582.645.303 | 2.842.856.000 |

Berdasarkan tabel V.1 di atas terlihat bahwa komposisi pendapatan daerah pada perubahan RKPd tahun 2021 yang tidak mengalami perubahan dikarenakan dampak Pandemi COVID-19.



5.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada : a) Belanja Daerah, b) Belanja Modal, c) Belanja Tidak Terduga, d) Belanja Transfer :

Tabel V.2.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021

| No. | Uraian | APBD 2021 (induk) | Perubahan RKPD | +/- |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | BELANJA DAERAH | | | |
| a | BELANJA | 765.663.273.304 | 829.464.452.206 | 63.801.178.902 |
| | Belanja Pegawai | 569.633.323.304 | 511.045.084.496 | -58.588.238.808 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 162.206.718.500 | 286.356.106.528 | 124.149.388.028 |
| | Belanja Bunga | - | - | - |
| | Belanja Subsidi | - | 1.000.000.0000 | - |
| | Belanja Hibah | 31.058.631.500 | 28.714.461.182 | -2.344.170.318 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 2.764.600.000 | 2.348.800.000 | -415.800.000 |
| b | BELANJA MODAL | - | - | - |
| c | BELANJA TIDAK TERDUGA | 9.306.088.911 | 526.003.620 | -8.780.085.291 |
| d | BALANJA TRANSFER | 153.495.493.695 | 161.943.120.795 | 8.447.627.100 |
| | Jumlah | 1.694.128.129.214 | 1.830.398.028.827 | |

Berdasarkan Tabel V.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja tidak Langsung dan Belanja langsung perubahan tahun 2021 tidak mengalami perubahan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

5.3. Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2021 tidak diarahkan pada pembentukan dana Secara lebih detail proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2021 terlihat pada Tabel V.3 sebagai berikut:



Tabel V.3.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

| No | Uraian | APBD 2021 (induk) | Perubahan KUA/ PPAS 2021 | +/- |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|----------|
| A. Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| | Silpa Tahun Sebelumnya | 129.221.844.601 | - | - |
| | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - |
| | Jumlah A | 129.221.844.601 | - | - |
| B. Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - |
| | Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah | - | - | - |
| | Pembayaran Pokok Hutang | - | - | - |
| | Jumlah B | - | - | - |
| | Pembiayaan Netto (A-B) | 129.221.844.601 | - | - |



5.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan OPD

Proyeksi Plafon Anggaran Sementara berdasar SOPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel V.4 di bawah ini.

Tabel V.4
Proyeksi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SOPD

| No | SOPD | APBD II | APBD I | APBN | DAK | DBH SDAK -DR | Pagu Tahun 2021 (3+4+5+6+7) | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan |
|----|---|-----------------|--------|------|-----|--------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 320.282.498.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.282.498.964 | 326.577.250.057 | 6.294.751.093 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 167.964.058.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.964.058.457 | 207.732.785.123 | 39.768.726.666 |
| 3 | BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA | 19.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500.000.000 | 19.500.000.000 | - |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 152.513.284.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.513.284.305 | 162.709.136.510 | 10.195.852.205 |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 17.328.192.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.328.192.862 | 12.448.051.787 | 4.880.141.075 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 7.119.177.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.119.177.595 | 10.631.732.720 | 3.512.555.125 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.696.532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632.000 | 20.832.453.763 | 18.135.921.763 |



| No | SOPD | APBD II | APBD I | APBN | DAK | DBH SDAK -DR | Pagu Tahun 2021 (3+4+5+6+7) | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan |
|----|--|----------------|--------|------|-----|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7.320.184.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.320.184.100 | 10.941.132.460 | 3.620.948.360 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 5.738.963.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.738.963.000 | 5.738.961.817 | - 1.183 |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9.073.974.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.073.974.719 | 9.420.591.326 | 346.616.607 |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | 9.228.142.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.228.142.043 | 9.299.267.043 | 71.125.000 |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup | 5.764.843.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.764.843.435 | 12.663.082.695 | 6.898.239.260 |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.337.519.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.337.519.626 | 4.518.849.879 | 181.330.253 |
| 14 | Dinas Perhubungan | 7.296.476.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.296.476.800 | 9.186.220.750 | 1.889.743.950 |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 5.976.710.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976.710.440 | 8.926.874.340 | 2.950.163.900 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.066.830.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066.830.700 | 5.596.171.086 | 529.340.386 |
| 17 | Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 21.230.534.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.230.534.894 | 10.849.049.107 | - 10.381.485.787 |
| 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 7.128.611.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128.611.600 | 8.096.216.750 | 967.605.150 |



| No | SOPD | APBD II | APBD I | APBN | DAK | DBH SDAK -DR | Pagu Tahun 2021 (3+4+5+6+7) | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan |
|----|---|-----------------|--------|------|-----|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Dinas Pertanian | 20.555.639.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.555.639.733 | 23.323.290.098 | 2.767.650.365 |
| 20 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 10.418.127.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.418.127.043 | 9.473.472.624 | 944.654.419 ⁻ |
| 21 | Sekretariat Daerah | 39.871.442.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.871.442.776 | 38.911.811.841 | 959.630.935 ⁻ |
| 22 | Sekretariat DPRD | 38.101.481.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.101.481.900 | 36.511.675.510 | 1.589.806.390 ⁻ |
| 23 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 6.817.503.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817.503.500 | 7.107.403.498 | 289.899.998 |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset | 189.070.214.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.070.214.116 | 189.026.189.048 | 44.025.068 ⁻ |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.966.832.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966.832.275 | 8.999.322.150 | 4.032.489.875 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 5.867.221.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867.221.340 | 6.566.529.331 | 699.307.991 |
| 27 | Inspektorat | 8.188.312.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.188.312.779 | 8.188.302.515 | 10.264 ⁻ |
| 28 | Kecamatan Teweh Tengah | 5.348.850.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348.850.579 | 5.832.982.488 | 484.131.909 |
| 29 | Kecamatan Teweh Timur | 2.053.615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053.615.000 | 1.910.971.300 | 142.643.700 ⁻ |



| No | SOPD | APBD II | APBD I | APBN | DAK | DBH SDAK -DR | Pagu Tahun 2021 (3+4+5+6+7) | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | Kecamatan Lahei | 4.139.784.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.139.784.096 | 4.192.554.278 | 52.770.182 |
| 31 | Kecamatan Gunung Timang | 2.635.684.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635.684.000 | 2.635.684.000 | - |
| 32 | Kecamatan Montallat | 5.599.817.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.599.817.400 | 5.599.822.450 | 5.050 |
| 33 | Kecamatan Gunung Purei | 2.335.190.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335.190.200 | 2.186.568.500 | 148.621.700 |
| 34 | Kecamatan Teweh Baru | 4.543.518.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.543.518.674 | 4.488.600.125 | 54.918.549 |
| 35 | Kecamatan Teweh Selatan | 2.297.383.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297.383.500 | 2.457.848.687 | 160.465.187 |
| 36 | Kecamatan Lahei Barat | 2.184.996.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184.996.800 | 2.254.286.800 | 69.290.000 |
| 37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.799.416.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.799.416.005 | 6.170.442.912 | 371.026.907 |
| TOTAL | | 1.136.361.567.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136.361.567.256 | 1.221.505.585.368 | 85.144.018.112 |



Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuh poin perubahan yaitu 1) kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 2) pergeseran kegiatan antar SOPD, 3) penghapusan kegiatan, 4) penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, 5) penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6) perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, 7) kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 ini akan diuraikan secara lengkap pada matrik masing-masing OPD.

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap OPD pada perubahan RKPD tahun 2021 dapat terlihat pada Lampiran II.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2021.

Pedoman ini disusun agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di samping itu, perencanaan pembangunan secara hirarki telah dikomunikasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan antara TAPD dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram.

Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD yang terangkum dalam Rencana Kerja OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.